



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan guna mempercepat pelayanan masyarakat, maka perlu penerapan kebijakan dan inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2019 tentang Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG /JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
6. Badan Layanan Umum Daerah UPTD RSUD yang selanjutnya disingkat dengan BLUD RSUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai Fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Direktur BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Kota Salatiga.
8. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh BLUD RSUD yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Pengadaan Barang/Jasa secara mendesak/darurat (Cito) adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan mendesak/darurat (Cito).
11. Pengadaan Barang/Jasa Spesifik adalah pengadaan yang dilakukan secara langsung kepada penyedia berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh BLUD RSUD.
12. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD yang diangkat oleh Wali Kota dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD.
13. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang diangkat oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
14. Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah untuk mengelola pemilihan Penyedia.
15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa sub - sub kegiatan dari suatu sub kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
18. *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19. *E-Tendering* adalah tatacara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
20. *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
21. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko dalam jaringan.
22. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
23. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
24. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan Undang-Undang.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai landasan hukum bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat serta mengedepankan kualitas yang sebanding dengan harga (*value for money*) sehingga menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.

#### Pasal 3

Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD, meliputi :

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD menggunakan dana BLUD RSUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut. Pengadaan Barang/Jasa menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. ekonomis, berarti Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dijalankan dengan kehati-hatian terhadap pengeluaran uang dan penggunaan barang/jasa;
- c. praktik bisnis yang sehat, berarti Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
- d. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi Pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi Penyedia;
- f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan; dan
- g. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD untuk menjamin keberlangsungan pelayanan.

## BAB II

### PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 4

- (1) Pelaku pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD meliputi:
  - a. PA/KPA;

- b. PPK;
  - c. Pejabat Pengadaan;
  - d. Pokja Pemilihan;
  - e. Penyedia; dan
  - f. Pihak lainnya.
- (2) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pihak yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. pihak yang dibutuhkan sesuai Peraturan Direktur BLUD RSUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

### BAB III PENGADAAN BARANG/JASA BLUD RSUD

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:
- a. Barang;
  - b. Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Jasa Konsultansi; dan
  - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara swakelola dan/atau penyedia.

#### Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

### BAB IV FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG/JASA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD meliputi:
- a. sumber pembiayaan;
  - b. jenjang nilai;
  - c. kontrak; dan
  - d. pelaksanaan.

#### Bagian Kedua Sumber Pembiayaan

#### Pasal 8

- (1) Fleksibilitas sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD meliputi:
- a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hibah terikat;

- d. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - e. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

#### Pasal 9

Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan pengadaan barang jasa yang berlaku di dalam UPTD RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

#### Bagian Ketiga Jenjang Nilai

#### Pasal 10

- (1) Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai pengadaan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai pengadaan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Tender untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pengadaan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
- (4) Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pengadaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- (5) Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pengadaan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Bagian Keempat Kontrak

#### Pasal 11

- (1) Fleksibilitas kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
  - a. jenis kontrak;
  - b. bentuk kontrak; dan
  - c. tata cara kontrak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fleksibilitas kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan

Pasal 12

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2019 tentang Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 22 Februari 2022

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 22 Februari 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19640402 198603 1 022